



PUTUSAN

Nomor : 824 /Pdt.G/2013/PA.Trgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU Pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU. Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 4 April 2013, kepada Pengadilan Agama Tigraksa dan telah terdaftar dalam buku Register perkara Nomor: 824/Pdt.G/2013/PA.Trgrs pada tanggal, 4 April 2013, dan selanjutnya Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatannya, di depan persidangan sbb:

- 1 Bahwa, pada tanggal 21 September 2003, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Kabupaten Tangerang sekarang wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 2 Oktober 2003;

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, di Kota Tangerang Selatan,
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1). Anak I Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun.
- 4 Bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan yang disebabkan oleh:
 - 1 Tergugat selalu bersikap posesif, curiga, cemburu yang berlebihan dan kurang menghargai Penggugat selaku isteri.
 - 2 Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga.
- 5 Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2013, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang, dan sejak itu tidak ada hubungan suami isteri lagi antara keduanya dan tidak terjalin komunikasi yang baik lagi antara keduanya;
- 6 Bahwa segala upaya damai telah dilakukan maksimal agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai, namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi.
- 7 Bahwa setelah gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta kepada Kantor Urusan Agama Serpong tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan sbb:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Tigraksa yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong kota Tangerang Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta kepada Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha perdamaian diluar persidangan melalui Hakim Mediator bernama Drs.H.Saepullah yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigraksa dan yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 26 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Hakim Mediator tanggal 26 April 2013, menyatakan, usaha perdamaian dengan cara mediasi tidak berhasil (gagal) merukunkan para pihak untuk membina rumah tangga kembali karena keduanya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena perdamaian baik secara langsung maupun melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya perkara ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan cerai Penggugat tanggal 4 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan Nomor 824/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Pengugat tersebut maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan dalam persidangan sbb:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Serpong Kota Tangerang Selatan dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 Oktober 2003.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Tangerang Selatan sampai sekarang dan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun keduanya ikut Penggugat.
- Bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat kurang sekali melayani Tergugat untuk bersenggama dan Tergugat cemburu karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dinasehati oleh Tergugat sebagai suami namun Tergugat selalu Transparan masalah penghasilan.

- Bahwa benar puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 bulan yang lalu akibatnya keduanya telah berpisah ranjang sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi walaupun sudah didamaikan oleh keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya sbb:

- Bahwa semua jawaban Tergugat adalah benar.
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Replik Penggugat tersebut maka Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya sbb:

- Bahwa Replik Penggugat adalah benar.
- Bahwa selanjutnya Tergugat tetap pada jawaban semula. dan bersedia menceraikan Penggugat serta bersedia memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa jawab menjawab telah selesai Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n Penggugat Nomor - tanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen, maka oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1

- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: -, tanggal 2 Oktober 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi keluarga Penggugat sebagai berikut :

Saksi Penggugat

Nama, Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat. dan saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 September 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di -, Kota Tangerang Selatan sampai sekarang dan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun keduanya ikut Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat selalu curiga, cemburu yang berlebihan tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempercayai dan menghargai Penggugat selaku isteri.

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran keduanya terjadi pada sejak 3 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara keduanya sampai sekarang, walaupun saksi dan keluarga Penggugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya dan sekarang terserah kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut.

SAKSI II

Nama, Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 September 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan sampai sekarang dan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun keduanya ikut Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat selalu curiga, cemburu yang berlebihan tanpa alasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempercayai dan menghargai Penggugat selaku isteri.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran keduanya terjadi pada sejak 3 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak lagi berhubungan suami isteri serta tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara keduanya sampai sekarang, walaupun saksi dan keluarga Penggugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya dan sekarang terserah kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan Pembuktian baik tertulis maupun saksi namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sampai perkara ini diputus, maka bukti-bukti Tergugat tidak dapat diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya yaitu tetap pada dalil gugatan dan repliknya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan maka kesimpulan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan namun setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun pada sidang yang lalu Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan berikutnya, juga Tergugat telah dipanggil secara sah patut dengan relas Nomor 824/Pdt.G/2013/PA.Tgrs pada tanggal 24 Mei 2013 ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat a/n Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat harus dinyatakan terbukti berkompeten untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan harus dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian dan berkualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar dapat rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Jo. Pasal 130, HIR, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui Hakim Mediator bernama Drs. Saepullah akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 26 April 2013 dari Hakim Mediator tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menuntut diceraikan dari

Tergugat dengan alasan:

- Bahwa, pada tanggal 21 September 2003, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang sekarang wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 2 Oktober 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, di -, Kota Tangerang Selatan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1). Anak I Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun.
- Bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat selalu bersikap posesif, curiga, cemburu yang berlebihan dan kurang menghargai Penggugat selaku isteri dan Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga.
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2013, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang. dan sejak itu keduanya tidak ada hubungan suami isteri lagi dan tidak terjalin komunikasi yang baik lagi antara keduanya;
- Bahwa segala upaya damai telah dilakukan maksimal agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dalam persidangan sbb:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Serpong Kota Tangerang Selatan dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 Oktober 2003.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Tangerang Selatan sampai sekarang dan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun keduanya ikut Penggugat.
- Bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat kurang sekali melayani Tergugat untuk bersenggama dan Tergugat cemburu karena Penggugat tidak mau dinasehati oleh Tergugat sebagai suami namun Tergugat selalu Transparan masalah penghasilan.
 - Bahwa benar puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 bulan yang lalu akibatnya keduanya telah berpisah ranjang sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri.
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi walaupun sudah didamaikan oleh keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan Replik Penggugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa Jawaban Tergugat adalah benar, tetapi Penggugat tetap pada gugatan semula dan mau bercerai dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Duplik Tergugat dalam persidangan yang menyatakan Bahwa Replik Penggugat adalah benar, tetapi Tergugat tetap pada jawaban semula dan bersedia menceraikan Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat harus mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami atau isteri tersebut untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Saksi I ibu kandung Penggugat dan Saksi II kakak kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan sejak 4 tahun yang lalu disebabkan Tergugat selalu curiga cemburu yang berlebihan tanpa alasan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara keduanya. Puncaknya terjadi pada 3 bulan yang lalu akibatnya keduanya telah berpisah ranjang dan tidak berhubungan suami isteri lagi juga sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi antara keduanya. Ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat pada intinya menguatkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bahkan Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan sampai perkara ini diputus. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti Tergugat dan tidak bisa pula mendengarkan kesimpulan Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975 dan secara materiel dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dari Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi hal-hal sbb:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah sejak menikah pada tanggal 21 September 2003 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, di -, Kota Tangerang Selatan sampai sekarang dan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun keduanya ikut Penggugat.
- Bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu curiga dan cemburu berlebihan kepada Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang sekali melayani Tergugat untuk bersenggama dan Penggugat tidak mau dinasehati oleh Tergugat.

- Bahwa benar puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 bulan yang lalu akibatnya keduanya telah berpisah ranjang sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri, dan memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi.
- Bahwa segala upaya damai telah dilakukan maksimal agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai, namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi.
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung juga melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa bernama Drs.Saepullah, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia dan sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena hati kedua belah pihak telah pecah dengan cara tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai, dan keduanya telah berpisah ranjang selama 3 bulan tanpa nafkah lahir batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terjalin komunikasi yang baik lagi antara keduanya, oleh karena itu memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim akan lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan cerai Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan Hukum dan telah terbukti maka Gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 huruf (a dan d) Apabila suami isteri bercerai maka anak yang belum mumayiz berhak mendapat hak asuh dari ibunya (Penggugat) sedangkan nafkah anak tersebut di tanggung oleh ayahnya (Tergugat) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Tergugat dalam Dupliknya di persidangan menyatakan hanya sanggup memberikan Nafkah anak via Penggugat sesuai dengan kemampuannya minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia menerima dari Tergugat Nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri via Penggugat berdasarkan kemampuan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanaka dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor; 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan via Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk didaftar perceraianya dalam register yang telah disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1434 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj. Erawati S.H M.H sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurhayati dan Ahmad Bisri, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Pariyanto S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Erawati S.H M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Nurhayati.

Ahmad Bisri S.H, M.H

Panitera Pengganti

Pariyanto S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan Penggugat 1 x	Rp. 100.000,00
4	Panggilan Tergugat 2 x	Rp. 200.000,00
5	Redaksi	Rp. 5.000,00
6	<u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00 +

Jumlah =Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)